

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT No. 125 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang, bahwa dengan keputusan kami No. 113 tahun 1950 Negara Pasundan dibubarkan serta wilajahnja, termasuk wilajah Distrik Federal Djakarta, telah dikembalikan kepada Republik Indonesia:

Menimbang pula, bahwa daerah kota Djakarta, Ibu-kota Negara Republik Indonesia Serikat, jang pemerintahannja tetap dilakukan oleh alat-alat perlengkapan Republik Indonesia Serikat, berhubung dengan kemungkinan-kemungkinan perkembangan lapangan hidup masjarakat kota Djakarta, perlu diperluas;

Mengingat, pasal-pasal 2, 50 dan 68 ajat 3 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

MEMUTUSKAN:

Pasal I.

Mentjabut ketetapan Letnan Gubernur-Djenderal Hindia-Belanda dahulu tanggal 11 Agustus 1948 No. 1 (Staatsblad 1948 No. 178).

<u>Pasal II.</u>

- (1). Menetapkan daerah Ibu-kota Djakarta sehingga lingkungannja mendjadi seperti berikut:
 - A. Kota-pradja (Stadsgemeente) Djakarta;
 - B. Pulau Seribu;
 - C. dari Keresidenan Daerah Sekitar Djakarta dahulu:

Onderdistrik2: Tjengkareng dari distrik Tangerang;

Kebon-djeruk)

Kebajoran-Ilir) dari distrik Kebajoran;

Kebajoran-Udik)

Mampang-Prapatan)

Pasar-Minggu) dari distrik Kramat-djati;

Pasar-Rebo)

Desa2: Tjilingtjing) Pulo-Gadung)

Semper) dari onderdistrik) dari distrik Bekasi;

) Tjilingtjing)

A., B., dan C. menurut ketetapan dalam "Besluit Bestuursorganisatie Batavia en Ommelanden" (Staatsblad 1949 No. 64).



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2). Pembahagian daerah Kota Djakarta dalam distrik-distrik, onderdistrik dan desa-desa, seberapa perlu, diubah atau ditetapkan batu oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat.
- (3). Bilamana kemudian ternjata perlunja untuk memperluas pula wilajah Kota Djakarta, berhubung dengan kepentingan umum, maka perluasan itu setelah mendapat persetdjuan Republik Indonesia dapat dilaksanakan menurut peraturan dalam perundang-undangan jang ada.

Pasal III.

Menjatakan, bahwa wilajah jang menurut penetapan jang telah ditjabut dalam pasal I, dan jang tidak termasuk daerah kota Djakarta seperti dimaksudkan dalam pasal II, diurus selandjutnja oleh Republik Indonesia.-

Ditetapken di Djakarta pada tanggal 24 Maret 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SOEKARNO

PERDANA MENTERI, ttd MOHAMMAD HATTA

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

IDE ANAK AGUNG GDE AGOENG



PRESIDEN PRESIDEN REPURI IK INDONESIA

Penjelasan tentang keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 125 tahun 1950.

1. Menurut ketetapan Letnan Gubernur-Djenderal Hindia-Belanda dahulu tanggal 11 Agustus 1948 No. 1 (Staatsblad 1948 No.178), maka kekuasaan-pemerintahan Negara Pasundan, jang telah dibubarkan dengan keputusan kami tanggal 11 Maret 1950 No. 113, tidak meliputi wilajah-wilajah jang dulu termasuk dalam kabupaten Djakarta (Batavia), Djati-Negara (Mr. Cornelis) dan Bogor (Buitenzorg), wilajah-wilajah mana kemudian merupakan Distrik-Federal Djakarta (lihatlah pasal 2 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat). Pemerintahan atas daerah Federal-Distrik Djakarta, termasuk Kota-pradja (Haminte) Djakarta itu dilakukan oleh alat-alat perlengkapan Republik Indonesia Serikat.

Oleh karena pentingnja kota Djakarta, jang sebagai njata dalam pasal 68 ajat 3 Konstitusi Sementara, mendjadi <u>Ibu-Kota</u> Republik Indonesia Serikat, menuntut penjelenggaraan pemerintahan jang istimewa dan Ibu-Kota ini sebagai satu satuan kenegaraan jang selajaknja berdiri tegak sendiri, menuntut pula perhatian jang chusus berhubung kemungkinan-kemungkinan perkembangan dalam panjak lapangan hidup masjarakat sekarang, pun pula mengingat perkembangan dikemudian hari. Antara lainja diingat pada kemungkinan-kemungkinan perkembangan perindustrian serta djaminan perumahan untuk penduduk pada umumnja dan para buruh pada chususnja berhubung dengan itu, dan lain-lain hal jang sudah dapat diduga diwaktu daang nanti akan menuntut daerah jang lebih luas, jang bertalian dengan dan termasuk dalam lingkungan dari Ibu-Kota. dengan itu maka selain dari pada daerah Kota-pradia (stadsgemeente) Djakarta seperti adanja sekarang, dirasa perlu memperluas daerah Ibu-Kota itu dengan memasukkan djuga sebahagian dari daerah sekitar kota ini kedalam Ibu-Kota berdasarkan atas perimbangan-pertimbangan diatas ini.

- 2. Mengingat segala sesuatu seperti tersebut dalam bab 1 sementara ini tjukuplah kiranja memperluas daerah Kota Djakarta ini dengan onderdistrik2 (ketjamatan2) jang kini berbatasan dengan kota ini sekelilingnja (ajat 1 dari pasal II). Pemerintah jakin bahwa di waktu datang mungkin akan ternjata pula kebutuhan memperluas lebih lagi daerah Ibu-Kota ini, dan oleh sebab itu perlu dibuka kemungkinan untuk mengadakan perluasan daerah Kota-pradja itu lebih djauh, djika dikemudian hari hal itu perlu untuk kepentingan umum (ajat 3 pasal II). Batas-batasnja jang tertentu kemudian akan ditetapkan menurut hasil penjelidikan suatu Panitia chusus jang dibentuk untuk maksud itu.
- 3. Urusan seluruhnja mengenai wilajah jang tidak termasuk Kota Djakarta Raya dalam batasnja jang baru dilakukan selandjutnja oleh Republik Indonesia (pasal III). Dalam pada itu dengan sendirinja segala milik, laba dan rugi, serta hak-hak dab kewadjiban-kewadjiban mengenai wilajah ini diserahkan kepada Republik Indonesia.

Pelru pula ditjatat, bahwa dalam menanti tindakan-tindakan selandjutnja dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini, perundang-undangan jang hingga berlaku untuk wilajah jang selebihnja itul, masih tetap berlaku.

Dalam waktu peralihan ini peraturan-peraturan umum mengenai penjelenggaraan tugas-pemerintahan dalam daerah Kota-pradja jang diperluas itupun tetap berlaku.



Tentang

- 2 -

Tentang susunan pemerintahan dalam Kota-pradja Djakarta dalam bentuk jang baru itu lebih langdjut akan diatur dan ditetapkan dalam sebuat Undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 50 ajat 1 Konstitusi Sementara", begitu pula tentang alat-alat perlengkapanni sesuai dengan suasana dan bentuknja jang baru sekarang ini.-